

PRAKTIK KREDIT PADA E-COMMERCE DENGAN METODE PEMBAYARAN PAYLATER (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA)

Ennurliza *¹
Puji Pratiwi ²
Muhammad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} STAIN BENGKALIS

*e-mail : Ennurliza99@gmail.com, Pujipratiwi175@gmail.com, Muhajip100@gmail.com

Abstrak

Pesatnya peningkatan perdagangan online di Indonesia dipicu oleh berkembangnya dunia e-commerce. E-commerce, yang singkatan daripada electronic commerce, mengacu pada platform perdagangan yang menggunakan jaringan internet sebagai wadah untuk melakukan perdagangan. Dengan demikian, dalam EC, pihak penjual dan pembeli tidak harus bertemu muka dalam melakukan perdagangan. Ada berbagai metode pembayaran yang terkait dengan dunia e-commerce diantaranya adalah pay latter, proses pembayaran dimana konsumen membayar pada akhir atau setelah menerima barang yang dicari. Meskipun pembayaran tersebut bermirip pada konsep kredit pada umumnya, namun harus dikaji dari sisi keabsahannya terhadap konsep ekonomi syariah. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul praktik kredit pada e-commerce menggunakan metode pay latter dalam kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur dan analisis peraturan serta fatwa. Hasil penelitian dari metode literatur dan fatwa, maka praktik kredit dengan proses pay latter dapat dihalalkan asalkan memenuhi ketentuan yaitu akad yang jelas, kemudahan perhitungan margin, dan bebas dari baian riba, gharar, dan maysir.

Kata kunci: e-commerce, pay latter, kredit, ekonomi syariah, Indonesia

Abstract

The increase in online trading messages in Indonesia was triggered by the development of the world of e-commerce. E-commerce, which is an abbreviation of electronic commerce, refers to a trading platform that uses the internet network as a forum for conducting trade. Thus, in EC, sellers and buyers do not have to meet face to face to carry out trade. There are various payment methods related to the world of e-commerce, including pay last, a payment process where consumers pay at the end or after receiving the goods they are looking for. Even though this payment is similar to the concept of credit in general, it must be studied in terms of its validity against the concept of sharia economics. Therefore, based on this description, researchers conducted research entitled credit practices in e-commerce using the pay last method in the study of sharia economic law in Indonesia. The research method used is literature analysis and regulations and fatwas. The results of research from literature and fatwa methods show that the practice of credit using the pay last process can be permitted as long as it meets the provisions, namely clear contracts, ease of calculating margins, and free from riba, gharar and maysir.

Keywords: e-commerce, pay last, credit, sharia economy, Indonesia

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, salah satunya adalah munculnya e-commerce sebagai saluran jual beli pembelian online. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce terus meningkat karena kemudahan penggunaan internet dan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Salah satu metode pembayaran yang semakin populer untuk belanja online adalah pasca pembayaran (bayar nanti), di mana konsumen dapat membayar setelah menerima barang. Kredit bayar nanti di toko perantara mirip dengan kredit tradisional, namun penerapannya perlu disesuaikan ditinjau. sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik kredit e-commerce yang menggunakan hukum ekonomi syariah Indonesia melalui metode pembayaran distribusi

Tinjauan Pustaka

A. E-Commerce dan Metode Pembayaran PayLater

Perdagangan elektronik (e-commerce) adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa secara elektronik melalui Internet (Laudon dan Traver, 2017). Salah satu metode pembayaran yang semakin populer dalam belanja elektronik adalah bayar nanti, dimana konsumen dapat membayar setelah menerima barang dalam jangka waktu tertentu.

Metode pembayaran paylater menawarkan fleksibilitas bagi konsumen dan dapat meningkatkan penjualan bagi pihak e-commerce. Namun, praktik ini mirip dengan kredit konvensional yang mengandung unsur riba (bunga) dan perlu dikaji dari perspektif ekonomi syariah.

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) (Antonio, 2001). Riba adalah biaya tambahan yang dikenakan tanpa iwadhi (kompensasi) yang dibenarkan oleh syariah. Gharar berarti ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi. Sedangkan maysir adalah segala kegiatan yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi. Dalam praktik kredit paylater pada e-commerce, perlu dipastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis terhadap peraturan dan fatwa terkait praktik kredit pada e-commerce dengan metode pembayaran paylater dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan sumber-sumber relevan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad dalam Praktik Kredit PayLater pada E-Commerce

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kredit pada e-commerce dengan metode pembayaran paylater memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah di Indonesia, yaitu:

1. Akad yang Digunakan dalam praktik kredit pay later pada e-commerce harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa) dapat digunakan, dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Perhitungan Margin atau Keuntungan Dalam praktik kredit paylater, pihak e-commerce biasanya memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran tunai. Selisih harga tersebut harus dihitung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba.
3. Jaminan dan Denda Jika pihak e-commerce meminta jaminan atau mengenakan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran, hal ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal tidak adanya unsur gharar dan maysir.
4. Regulasi dan Pengawasan Praktik kredit paylater pada e-commerce perlu diatur dan diawasi oleh lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad (perjanjian) yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada praktik kredit payLater pada e-commerce, akad yang dapat digunakan antara lain:

1. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

2. Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.

B. Perhitungan Margin atau Keuntungan

Dalam praktiknya, pihak-pihak di toko online biasanya menawarkan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran kredit terakhir dibandingkan pembayaran tunai. Selisih harga harus dihitung secara transparan dan sesuai prinsip syariah, tanpa riba. Margin keuntungan harus dicantumkan dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak dalam akad Murabahah. Sementara itu, dalam kontrak tahunan, sewa harus dihitung berdasarkan nilai wajar dan tidak termasuk bunga..

C. Jaminan dan Denda

Dalam praktik kredit paylater pada e-commerce, pihak e-commerce mungkin meminta jaminan atau mengenakan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal tidak adanya unsur gharar dan maysir.

Jaminan dalam ekonomi syariah diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan dan menghindari wanprestasi (DSN, 2008). Namun, jaminan tersebut tidak boleh disyaratkan sebagai objek akad dan tidak boleh disita atau dimanfaatkan oleh pihak e-commerce.

Dalam hal denda, dalam ekonomi syariah diperbolehkan dengan syarat denda tersebut tidak diambil untuk keuntungan pribadi, melainkan digunakan untuk kepentingan sosial (Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000).

D. Regulasi dan Pengawasan

Praktik kredit pay later pada e-commerce perlu diatur dan diawasi oleh lembaga atau otoritas

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kredit e-commerce dengan metode pembayaran paylater dapat diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia. Aspek-aspek seperti akad, perhitungan margin atau keuntungan, jaminan dan denda, serta regulasi dan pengawasan perlu diatur secara jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, praktik ini dapat menjadi alternatif bagi konsumen dan penyedia e-commerce untuk bertransaksi secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i .2001. Bank Syariah .dari teori kepraktikan ,jakarta .Gema press
DSN, Fatwa. 2008. *Akad Tabaruj Al-ijarah*. Jakarta : DSN - MUI , 2008.
fatwa DSN , no 68 /DSN-MUI/IX/2000
M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
Pengembangan Tim Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah (Jakarta: Djembatan, 2003),
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013,